



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil ;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil beserta segala perubahannya, sudah tidak sesuai dengan materi peraturan perundang-undangan yang mendasarinya sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu untuk ditinjau kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4136);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pengawasan Orang Asing yang berada di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 654);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3089);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3730);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4136);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
25. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran daerah Kabupaten

Demak Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2) ;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Instansi Pelaksana adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Desa / Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Demak.
9. Lurah adalah Kepala Desa / Kelurahan di Kabupaten Demak.
10. Rukun Tetangga, selanjutnya disingkat RT, adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa / Kelurahan.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW, adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya sebagai mitra kerja yang ditetapkan oleh Desa / Kelurahan.
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan ditingkat Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan.
14. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Kabupaten Demak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

15. Warga Negara Indonesia, selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
16. Warga Negara Asing, selanjutnya disingkat WNA adalah orang-orang bangsa lain yang bukan WNI.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan penduduk dan pencatatan sipil.
18. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta perubahan status Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap.
21. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
22. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
23. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
25. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pangangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
27. Peristiwa Penting lainnya adalah Peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
28. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada WNA untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
29. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada WNA untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
30. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa / Kelurahan.
31. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.

32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
33. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
34. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
35. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah tempat pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan yang memiliki fasilitas untuk melakukan perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, serta penyajian informasi kependudukan.
36. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
37. Hak Akses adalah hak yang diberikan Bupati kepada petugas yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
38. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kecamatan, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya, dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang meliputi :

- a. penyelenggaraan sistem, pedoman dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
 - b. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - c. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan.
 - d. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - f. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - g. penugasan kepada Lurah untuk menyelenggarakan sebagian Administrasi Kependudukan;
 - h. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala daerah; dan
 - i. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Instansi Pelaksana
Pasal 5

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban meliputi :
- a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh TPDK.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi :
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan

- d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
 - (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 7

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.

Pasal 8

- (1) Petugas Regristasi membantu Lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Petugas Regristasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan

Pasal 9

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf I Perubahan Alamat

Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

Paragraf 2
Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 11

- (1) Setiap perpindahan penduduk wajib dilaporkan kepada Desa / Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Antar RT/RW dalam satu Desa / Kelurahan, wajib dilaporkan kepada RT setempat;
 - b. Antar Desa / Kelurahan dalam satu Kecamatan, wajib dilaporkan kepada Lurah setempat;
 - c. Antar Kecamatan dalam Daerah, wajib dilaporkan kepada Camat;
 - d. Keluar Daerah wajib dilaporkan kepada Lurah, Camat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Setiap perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d diterbitkan:
 - a. Surat Keterangan Pindah Datang dari Desa / Kelurahan, untuk perpindahan antar Desa / Kelurahan dalam satu Kecamatan.
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang dari Kecamatan, untuk perpindahan antar Kecamatan dalam Daerah.
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk perpindahan antar Daerah.
- (4) Perpindahan penduduk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), atau pindah tanpa dilaporkan melebihi waktu 3 (tiga) bulan, Pengurus RT/RW melaporkan kepada Lurah.
- (5) Perpindahan penduduk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melebihi waktu 6 (enam) bulan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menghapus data penduduk yang bersangkutan dari database kependudukan.

Pasal 12

- (1) Setiap kedatangan penduduk WNI yang diakibatkan perpindahan wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terbitkannya Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang setelah dilakukan proses verifikasi dan validasi terhadap alasan pindah.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi WNI yang bersangkutan.

Pasal 13

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah penduduk WNI yang bertransmigrasi.

Pasal 14

- (1) WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah ke luar Daerah wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi WNA yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Setiap kedatangan penduduk WNA yang diakibatkan perpindahan wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empatbelas) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal 16

Penduduk WNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib menyerahkan Surat Keterangan atau jaminan bertempat tinggal dari Kepala Keluarga tempat tinggalnya yang diketahui RT/RW dan Lurah.

Paragraf 3

Pindah Datang Antar Negara

Pasal 17

- (1) WNI yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) WNI yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di Luar Negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 18

- (1) WNI yang datang dari Luar Negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empatbelas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 19

- (1) WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri dan WNA yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah, wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal 20

- (1) WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah status menjadi WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empatbelas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 21

- (1) WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran.

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 22

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melakukan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban kerusuhan sosial;
 - c. orang terlantar.
- (2) Pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.

Bagian Keempat
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 23

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.

BABV
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Kelahiran

Paragraf I
Pencatatan Kelahiran

Pasal 24

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

Pasal 25

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orangtuanya, didasarkan pada pelaporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 26

- (1) Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah dengan membawa Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Negeri.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 27

- (1) Kelahiran penduduk di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.

- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak penduduk yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Negeri.

Pasal 28

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melakukan pencatatan atas pelaporan kelahiran WNI dan WNA di atas kapal laut dan pesawat terbang.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 29

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enampuluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Bagian Kedua Lahir Mati

Pasal 30

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga Perkawinan

Pasal 31

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.

- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 6 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pada tingkat Kecamatan, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada TPDK.

Pasal 32

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. perkawinan WNA yang dilakukan di Daerah atas permintaan WNA yang bersangkutan.

Pasal 33

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pasal 34

- (1) Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah dengan membawa Kutipan Akta Perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri.

Bagian Keempat Pembatalan Perkawinan

Pasal 35

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Kelima Perceraian

Pasal 36

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 40 (empat puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 37

- (1) Perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat

- 30 (tigapuluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah dengan membawa Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di Luar Negeri.

Bagian Keenam Pembatalan Perceraian

Pasal 38

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dan kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh Kematian

Pasal 39

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Pasal 40

- (1) Kematian penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian di Luar Negeri.

Bagian Kedelapan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak

Paragraf I Pengangkatan Anak

Pasal 41

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.

- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 42

- (1) Pengangkatan anak WNA yang dilakukan oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam database kependudukan dan mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 2 Pengakuan Anak

Pasal 43

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orangtua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orangtua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 3 Pengesahan Anak

Pasal 44

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orangtua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan pelaporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Bagian Kesembilan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf I Perubahan Nama

Pasal 45

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2 Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 46

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia oleh Pejabat.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 47

Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil setelah menerima pemberitahuan pelepasan kewarganegaraan penduduk dari WNI menjadi WNA di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 48

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Bagian Kesebelas Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 49

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.

BAB VI DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Data Kependudukan

Pasal 50

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan / atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;

- b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal / bulan / tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan / atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta lahir / surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran / nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan / buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan / buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian / surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Pasal 51

- (1) Dokumen kependudukan meliputi:
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Identitas Penduduk;
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran;
 - h. Surat Keterangan lahir Mati;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - k. Surat Keterangan Kematian;
 - l. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - m. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - o. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi:

- a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI ke luar Daerah;
 - e. Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI;
 - f. Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNA;
 - g. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - h. Surat Keterangan Datang dan Luar Negeri;
 - l. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk WNA Tinggal Terbatas;
 - j. Surat Keterangan Kelahiran untuk WNA;
 - k. Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNA;
 - l. Surat Keterangan Kematian untuk WNA;
 - m. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - n. Surat Keterangan Pembatalan Percerahan;
 - o. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - p. Surat Keterangan Identitas Penduduk; dan
 - q. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (4) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah penduduk WNI antar Kecamatan dalam Daerah; dan
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI antar Kecamatan dalam daerah.
- (5) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI dalam satu Desa / Kelurahan;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI antar Desa / Kelurahan dalam satu Kecamatan.
 - c. Surat Keterangan Kelahiran untuk penduduk WNI;
 - d. Surat Keterangan Lahir Mati untuk penduduk WNI; dan
 - e. Surat Keterangan Kematian untuk penduduk WNI.

Pasal 52

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.

Pasal 53

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom:
- a. nomor KK;
 - b. nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga;
 - c. NIK;
 - d. jenis kelamin;
 - e. alamat;
 - f. tempat lahir;
 - g. tanggal lahir;
 - h. agama;
 - l. pendidikan;
 - j. pekerjaan;
 - k. status perkawinan;
 - l. status hubungan dalam keluarga;
 - m. kewarganegaraan;
 - n. dokumen imigrasi; dan
 - o. nama orang tua.

- (2) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (3) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada penduduk WNI dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 54

- (1) Penduduk WNI dan penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 55

- (1) Penduduk WNI dan penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Penduduk WNA yang mengikuti status orangtuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empatbelas) hari sejak masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 56

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang:
 - a. NIK;
 - b. nama lengkap;
 - c. tempat tanggal lahir;
 - d. jenis kelamin;
 - e. agama;
 - f. status perkawinan;
 - g. golongan darah;
 - h. alamat;
 - i. pekerjaan;
 - j. kewarganegaraan;
 - k. pasfoto;
 - l. masa berlaku;
 - m. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP;
 - n. tandatangan pemegang KTP; dan
 - o. nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan

- ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.
 - (4) Masa berlaku KTP:
 - a. untuk penduduk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun;
 - b. untuk penduduk WNA Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
 - (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enampuluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 57

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang:

- a. NIK;
- b. nama lengkap;
- c. jenis kelamin;
- d. tempat tanggal lahir;
- e. agama;
- f. alamat; dan
- g. peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

Pasal 58

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 59

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data peristiwa penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. Jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. Nama dan identitas pelapor;
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. Nama dan identitas saksi;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. Nama dan tandatangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 60

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian, dan
 - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;

- f. nama dan tandatangan Pejabat yang berwenang;
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 61

- (1) Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil atau Pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sebagai berikut:
 - a. KTP paling lambat 14 (empatbelas) hari;
 - b. KK paling lambat 14 (empatbelas) hari;
 - c. Akta Kelahiran Umum paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - d. Akta Kelahiran Terlambat paling lambat 14 (empatbelas) hari;
 - e. Akta Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - f. Akta Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - g. Akta Kematian paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - h. Akta Pengangkatan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - i. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - j. Perubahan Akta paling lambat 3 (tiga) hari;
 - k. Surat Keterangan Identitas Penduduk paling lambat 3 (tiga) hari;
 - l. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara untuk Calon Penduduk paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - m. Surat Keterangan Tinggal Sementara untuk WNI Tinggal Sementara paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - n. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - o. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empatbelas) hari;
 - p. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empatbelas) hari;
 - q. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - r. Surat Keterangan Pindah:
 - 1. antar Desa / Kelurahan dalam satu Kecamatan paling lambat 14 (empatbelas) hari;
 - 2. antar Kecamatan dalam satu Daerah paling lambat 14 (empatbelas) hari;
 - 3. antar Daerah paling lambat 14 (empatbelas) hari;
 - s. Surat Kerangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (tujuh) hari;
 - t. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (tujuh) hari.
 - u. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (tujuh) hari;
 - v. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - w. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (2) Ketentuan waktu dalam penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 62

- (1) Pembedulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembedulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.
- (3) Pembedulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 63

- (1) Pembedulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 64

- (1) Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut Kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subyek akta.

Pasal 65

Dalam hal wilayah hukum pengadilan yang memutus pembatalan akta berbeda, maka salinan keputusan pengadilan disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.

Bagian Ketiga Dokumen Kependudukan Petugas Rahasia Khusus Pasal 66

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan KTP Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP Nasional.
- (3) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.
- (4) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (5) Penerbitan KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.

Pasal 67

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

Bagian Keempat Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan Pasal 68

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat atau menghapus, mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan.

BAB VII
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
SAAT TERJADI KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 69

- (1) Apabila Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat Surat Keterangan mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil aktif mendata ulang dengan melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 70

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melakukan pendaftaran penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Pasal 71

- (1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan SIAK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai SIAK dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati .
- (4) Pengkajian dan pengembangan SIAK dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB IX
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK DAN
PENCABUTAN DAN ATAU PEMBATALAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 73

Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:

- a. nomor KK
- b. NIK;
- c. tanggal/bulan/tahun lahir;
- d. keterangan tentang kecacatan fisik/atau mental;
- e. NIK ibu kandung;
- f. NIK ayah; dan
- g. beberapa isi catatan peristiwa penting.

Pasal 74

Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 wajib disimpan, dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Bupati memberikan hak akses kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, mengkopi data serta mencetak data pribadi.

Pasal 76

Pengguna data pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki hak akses.

Bagian Kedua
Pencabutan dan/atau Pembatalan
Dokumen Kependudukan

Pasal 77

- (1) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan dicabut dan atau dibatalkan.
- (2) Pencabutan dan / atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait.
- (3) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat PPNS membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk akibat langsung yang terjadi atas penetapan dan instansi lain dengan diterbitkan Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan.

Bagian Ketiga
Sanksi Administrasi

Pasal 78

- (1) Setiap penduduk yang melanggar ketentuan administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrative berupa denda meliputi :
 - a. apabila melampaui batas waktu kewajiban melaporkan perubahan susunan keluarga dalam KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), atau melampaui batas waktu melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), dikenakan denda sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) bagi WNI dan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah) bagi WNA;
 - b. apabila melampaui batas waktu kewajiban pindah datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), atau Pasal 18 ayat (1), atau Pasal 21 ayat (1), atau melampaui batas waktu melaporkan perubahan status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), atau Pasal 20 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu Rupiah) bagi WNI dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) bagi WNA;
 - c. apabila melampaui batas waktu melaporkan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), atau Pasal 27 ayat (4), atau Pasal 30 ayat (1), atau melampaui batas waktu melaporkan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), atau Pasal 40 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu Rupiah) bagi WNI dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) bagi WNA;
 - d. apabila melampaui batas waktu melaporkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), atau Pasal 34 ayat (1), atau melampaui batas waktu melaporkan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu Rupiah) bagi WNI dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) bagi WNA;
 - e. apabila melampaui batas waktu melaporkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), atau Pasal 37 ayat (1), atau melampaui batas waktu melaporkan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dikenakan denda sebesar Rp.50.000,- (limapuluh ribu Rupiah) bagi WNI dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) bagi WNA;
 - f. apabila melampaui batas waktu melaporkan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), atau Pasal 42 ayat (1), atau melampaui batas waktu melaporkan pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), atau melampaui batas waktu melaporkan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu Rupiah) bagi WNI dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) bagi WNA;
 - g. apabila melampaui batas waktu melaporkan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), atau melampaui batas waktu melaporkan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), atau melampaui batas waktu melaporkan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu Rupiah) bagi WNI dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) bagi WNA;
- (2) Setiap WNI sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (5) yang pada saat bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp.50.000,- (limapuluh ribu Rupiah) atau WNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) pada saat bepergian tidak membawa surat

Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

- (3) Setiap petugas yang berkaitan dengan proses pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan sengaja melakukan tindakan memperlambat pengurusannya dalam waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

BABX RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Paragraf 1 Nama

Pasal 79

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dipungut Retribusi atas jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Paragraf 2 Objek Retribusi

Pasal 80

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kartu Tanda Penduduk
 - b. Kartu Keluarga
 - c. Akta-Akta Catatan Sipil.
 - d. Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Paragraf 3 Subjek Retribusi

Pasal 81

Subyek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 82

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk ,Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil serta Surat Keterangan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 83

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan Jumlah Kartu Tanda penduduk Kartu Keluarga, Akta Catatan sipil maupun Surat Keterangan yang dicetak.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 84

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya penyelenggaraan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil, Kecuali Akta Kelahiran bagi WNI anak yang lahir sampai dengan 60 (Enam Puluh) hari biaya cetak dibebaskan .

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 85

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi	Tarif untuk WNI (Rp)	Tarif untuk WNA (Rp)
A	Pelayanan Pendaftaran Penduduk :		
	1. KK.	Rp 5.000,00	Rp 35.000,00
	2. KTP.	Rp 7.500,00	Rp 45.000,00
	3. Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).	-	Rp 50.000,00
	4. Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).	-	Rp 50.000,00
B	Pelayanan Pencatatan Sipil:		
	1. Kutipan Akta Kelahiran	Gratis	Gratis
	2. Kutipan Akta Perkawinan di dalam Kantor.	Rp 40.000,00	Rp 100.000,00
	3. Kutipan Akta Perkawinan Campuran	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00
	4. Kutipan Akta Perkawinan di luar Kantor.	Rp 75.000,00	Rp 100.000,00
	5. Kutipan Akta Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama didalam Kantor bagi WNI.	Rp 55.000,00	Rp 200.000,00
	6. Kutipan Akta Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama diluar Kantor bagi WNI.	Rp 85.000,00	Rp 200.000,00
	7. Kutipan Akta Perceraian.	Rp 70.000,00	Rp 95.000,00
	8. Kutipan Akta Perceraian Campuran.	Rp 95.000,00	Rp 95.000,00
	9. Kutipan Akta Perceraian kedua dst.	Rp 100.000,00	Rp 250.000,00
	10. Kutipan Akta Kematian.	Rp 10.000,00	Rp 50.000,00
	11. Kutipan Akta Pengakuan Anak.	Rp 70.000,00	Rp 120.000,00
	12. Kutipan Akta Pengesahan Anak.	Rp 25.000,00	Rp 75.000,00
13. Kutipan Akta Pengangkatan Anak.	Rp 40.000,00	Rp 100.000,00	

	14. Kutipan Akta Pengangkatan Anak yang melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal pengangkatan anak dan Pengadilan Negri dan atau tanggal Pengukuhan Pengadilan Negri bagi Pengangkatan anak melalui Notaris.	Rp 70.000,00	Rp 200.000,00
	15. Perubahan Akta, kutipan kedua.	Rp 35.000,00	Rp 50.000,00
	16. Pencatatan Perubahan Nama.	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00
	17. Biaya Salinan Akta Kelahiran.	Rp 35.000,00	Rp 60.000,00
	18. Biaya Salinan Akta Perkawinan.	Rp 50.000,00	Rp 150.000,00
	19. Biaya Salinan Akta Perkawinan bagi campuran.	Rp 80.000,00	Rp 80.000,00
	20. Biaya Salinan Akta Perceraian.	Rp 60.000,00	Rp 150.000,00
	21. Biaya Salinan Akta Perceraian Campuran.	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00
	22. Biaya Salinan Akta Kematian.	Rp 35.000,00	Rp 70.000,00
	23. Biaya Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.	Rp 40.000,00	Rp 70.000,00
C	Penerbitan Surat Keterangan Lainnya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp 5.000,00	Rp 35.000,00

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 86

Retribusi dipungut diwilayah daerah.

Bagian Ketujuh
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 87

Masa Retribusi dan saat Retribusi Terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 88

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran
Pasal 89

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Untuk Kartu Tanda Penduduk retribusi terutang dilunasi untuk 1 (satu) kali masa Retribusi.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Penagihan

Pasal 90

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesebelas
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi
Pasal 91

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 92

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 93

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa bukti – bukti, catatan – catan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, mencatat dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan / tempat pada awal pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Menghentikan penyidikan.
 - j. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Semua Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) tahun;
- b. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- c. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 56 ayat (3) tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP;
- d. Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan penanda tangan oleh pejabat pada KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akte Catatan Sipil serta Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akte Catatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK

TAFTA ZANI

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

POERWONO SASMITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2009 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

I. UMUM

Dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa lainnya yang dialami penduduk, maka dipandang perlu untuk melakukan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif.

Sehubungan dengan hal tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengamanatkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota yang kewenangannya meliputi :

- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan ;
- b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan ;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan ;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan ;
- f. penugasan kepada Desa atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan azas tugas pembantuan ;
- g. Pengelolaan dan penyejiaan data kependudukan berskala Kabupaten/Kota ; dan
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka Bupati perlu mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan yang di tuangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan peristiwa Kependudukan antara lain Perubahan Alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

s.d.

huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten adalah pengelolaan data Kependudukan yang menggambarkan kondisi Kabupaten dengan mempergunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemberian NIK kepada Penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan Dokumen Pendaftaran Penduduk adalah bagian dari dokumen kependudukan yang dihasilkan dari proses pendaftaran penduduk, misalnya KTP, KK dan bio data

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pindah keluar negeri adalah penduduk yang tinggal menetap diluar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut – turut atau lebih dari 1(satu) tahun.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan surat keterangan tempat tinggal adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud penduduk rentan administrasi kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 23
Yang dimaksud dengan penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Kutipan Akta Kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa

Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	
Ayat (1)	Yang dimaksud dengan Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (duapuluh Delapan) Minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan
Ayat (2)	Peristiwa Lahir Mati hanya diberikan Surat Keterangan lahir Mati tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil. Cukup jelas
Pasal 31	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Kantor Departemen Agama
Pasal 32	
Huruf a	Yang dimaksud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama
Huruf b	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas.
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	
Ayat (1)	Yang dimaksud dengan pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut
Ayat (2)	Cukup jelas.

Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 44	
Ayat (1)	Yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut. Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 45	Cukup jelas.
Pasal 46	Cukup jelas
Pasal 47	Cukup jelas
Pasal 48	
Ayat (1)	Yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk dicatatkan pada Instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 49	Cukup jelas
Pasal 50	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Yang dimaksud dengan Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.
Pasal 51	Cukup jelas
Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Cukup jelas
Pasal 55	Cukup jelas
Pasal 56	Cukup jelas
Pasal 57	Cukup jelas
Pasal 58	Cukup jelas
Pasal 59	Cukup jelas
Pasal 60	Cukup jelas

Pasal 61	Cukup jelas
Pasal 62	Cukup jelas
Pasal 63	Cukup jelas
Pasal 64	Cukup jelas
Pasal 65	Cukup jelas
Pasal 66	Cukup jelas
Pasal 67	Cukup jelas
Pasal 68	Cukup jelas
Pasal 69	Cukup jelas
Pasal 70	Cukup jelas
Pasal 71	Cukup jelas
Pasal 72	Cukup jelas
Pasal 73	Cukup jelas
Pasal 74	Cukup jelas
Pasal 75	Cukup jelas
Pasal 76	Cukup jelas
Pasal 77	Cukup jelas
Pasal 78	Cukup jelas
Pasal 79	Cukup jelas
Pasal 80	Cukup jelas
Pasal 81	Cukup jelas
Pasal 82	Cukup jelas
Pasal 83	Cukup jelas
Pasal 84	Cukup jelas
Pasal 85	Cukup jelas
Pasal 86	Cukup jelas
Pasal 87	Cukup jelas
Pasal 88	Cukup jelas

Pasal 89	Cukup jelas
Pasal 90	Cukup jelas
Pasal 91	Cukup jelas
Pasal 92	Cukup jelas
Pasal 93	Cukup jelas
Pasal 94	Cukup jelas
Pasal 95	Cukup jelas
Pasal 96	Cukup jelas
Pasal 97	Cukup jelas
Pasal 98	Cukup jelas
Pasal 99	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5